

RELEVANSI GCG SEBAGAI KONSENTRASI HUKUM BISNIS PADA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA

Efridani Lubis, Dhea Tunggadewi, Andreas Eno, Eddy Angkawijaya
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Memperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia yang terutama dipengaruhi oleh dunia investasi, baik investasi modal asing maupun modal dalam negeri mendorong “Hukum Bisnis” terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum di bidang “bisnis-investasi” mendapat perhatian besar dari birokrasi pemerintah, perusahaan dagang dan industri, serta tentu saja kantor-kantor hukum di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi ini diperkuat juga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, yang menjadi tantangan Indonesia dalam menerapkannya. Hal ini telah membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi sarjana-sarjana hukum yang mengambil peminatan “Hukum dan Bisnis”. Program Magister Hukum di Universitas Pancasila memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan suatu program peminatan yang dapat memberi para lulusannya bekal untuk memperluas wawasan dan kesempatan kerja mereka. Asas utama yang menjadi pedoman penyusunan kurikulum program ini adalah nilai-nilai Pancasila yang disandingkan dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG).

Kata kunci: Hukum Bisnis, birokrasi pemerintah, Good Corporate Governance (GCG)

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat magister, terutama magister ilmu hukum (MIH) memiliki tantangannya sendiri. Ketatnya persaingan penyelenggaraan pendidikan magister ilmu hukum merata di seluruh Indonesia. Untuk daerah DKI Jakarta saja yang di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 3, ada sekitar 187 (seratus delapan puluh tujuh) perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan hukum baik di tingkat sarjana, magister, dan doktor dari sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) perguruan tinggi swasta di wilayah ini.

Berdasarkan hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), jumlah Prodi MIH yang telah meraih Akreditasi sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Prodi MIH di Sekitar PMIH-UP

No	Perguruan Tinggi	Akreditasi	Kadaluarsa
1	Universitas Krisnadwipayana	B	2022-12-19
2	Universitas Islam As-Syafi'iyah	B	2022-04-18
3	Universitas Borobudur	B	2019-09-26
4	Universitas Kristen Indonesia	B	2021-10-20
5	Universitas Mpu Tantular	B	2019-12-14
6	Universitas Jayabaya	A	2023-12-04
7	Universitas Pancasila	A	2025-07-28
8	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	B	2024-07-09
9	Universitas Trisakti	B	2022-07-04

10	Universitas Tarumanegara	A	2022-12-27
11	Universitas Esa Unggul	B	2024-10-22
12	Universitas Al-Azhar Indonesia	B	2023-04-10

Sumber: BAN-PT, 2021

Terlihat dari Tabel 1 bahwa dari 12 (dua belas) program studi magister ilmu hukum di sekitar PMIH-UP, baru 3 (tiga) yang mendapatkan akreditasi A, termasuk PMIH-UP. Hal ini menunjukkan bahwa PMIH-UP memiliki daya saing yang sangat baik, yang perlu diperhatikan dan dipertahankan. Salah satu kekuatan PMIH-UP adalah kejelasan dan keunikan peminatan program studi yang ditawarkan. Ada 2 (dua) peminatan saat ini: (1) Hukum Bisnis, dan (2) Hukum Konstitusi. Kekhasan Hukum Bisnis diletakkan pada *Good Corporate Governance* (GCG); sejalan dengan itu, kekhasan untuk Hukum Konstitusi adalah *Good Government Governance*.

Program Magister Hukum di Universitas Pancasila memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan suatu program peminatan yang dapat memberi para lulusannya bekal untuk memperluas wawasan dan kesempatan kerja mereka. Asas utama yang menjadi pedoman penyusunan kurikulum program ini adalah nilai-nilai Pancasila yang disandingkan dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG).

A. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)

GCG merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Konsep GCG merupakan penerapan dari prinsip *corporate governance* (CG) yang baik. Terhadap pengertian CG sendiri bagaimana yang diberikan oleh berbagai ahli terhadap berbagai variasi sebagai berikut (Abdulkadir, 1995: 20):

1. CG membicarakan hubungan antara semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan, yaitu berhubungan antara pemegang saham, direksi dan komisaris.
2. CG merupakan istilah yang cukup relatif baru tapi ditujukan untuk suatu konsep yang lama, yaitu kewajiban fiduciary. Dari mereka yang mengontrol perusahaan, untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

3. CG merupakan konsep yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber pada etika bisnis, budaya perusahaan, etika, nilai, sistem proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien serta efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
4. CG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang terbentuk melalui budaya organisasi, etika, nilai, sistem, proses, kebijaksanaan dan struktu, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan bisnis yang manajemen sumber daya dan risiko yang efektif dan efisien akuntabilitas perusahaan dan *stakeholders*.
5. CG menyangkut dengan struktur PT, Pembagian tugas, pembagian wewenang, dan pembagian tanggungjawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur PT, mulai dari RUPS, Direksi, komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dari struktur PT dengan unsur-unsur di luar PT, yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari PT, yaitu negara yang berkepentingan akan perolehan pajak dari PT yang bersangkutan dan masyarakat luas, yang meliputi para investor publik dari PT itu (dalam hal PT merupakan PT Tbk), calon investor, kreditor dan calon kreditor PT.
6. CG adalah ketentuan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
7. CG adalah suatu proses dan dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan PT, dalam meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas PT, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain
8. CG merupakan seluruh sistem dari hak, proses dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan diluar manajemen secara menyeluruh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*.
9. CG merupakan keterkaitan antara kepemilikan suatu organisasi PT dan manajemen, peranan, keterkaitan dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung pada organisasi PT yang disebut *stakeholders responsibility*.

10. CG merupakan kumpulan hukum peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja PT dapat terlaksanakan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
11. CG merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh PT, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholders, hal ini berkaitan dengan pengaturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.
12. CG tidak lain dari seluruh sistem dari hak-hak, proses dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan diluar manajemen secara keseluruhan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen.
13. CG meliputi manajemen bisnis dari suatu PT yang di organisasi dalam bentuk PT, yang mekanismenya oleh pihak manager yang selalu disupervisi.
14. CG berarti panduan perilaku terhadap orang-orang dalam suatu PT khususnya terhadap Direktur, Komisaris, Pemegang Saham, dan Investor, yang berisikan sekumpulan aturan terhadap berjalannya manajemen yang baik dengan pengawasan yang layak, dan adanya pembagian tugas, kekuasaan dan tanggung jawab yang memungkinkan terlaksananya keseimbangan pengaruh dari berbagai *stakeholders*.
15. CG melingkupi aturan, standar, dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur sikap tindak dari Manager, Direksi dan pemilik dari suatu PT, yang dapat menjelaskan tugas dan akuntabilitasnya kepada investor eksternal.
16. CG adalah seperangkat aturan dan insentif dengan nama manajemen dari PT diatur dan diawasi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai PT jangka panjang bagi pemegang saham dengan juga mempertimbangkan kepentingan dari pihak *stakeholders*.
17. CG adalah suatu sistem yang merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah dan stakeholders lainnya (dalam hubungan dengan hak dan tanggung jawab), dan seperangkat mekanisme yang dapat menolong ditegakkannya aturan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

18. CG mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan hubungan kerja antara pelanggan, pegawai, supplier, komunitas lokal dan stakeholders lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan komparatif dengan jalan memaksimalkan unsur efektifitas dari suatu sistem operasi dari suatu PT.

B. Relevansi GCG Pada PMIH-UP

Secara terminologi, relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan; kaitan. Dengan demikian, maka dalam konteks ini, relevansi berarti keterkaitan pemberian keminatan GCG pada konsentrasi Hukum Bisnis di PMIH-UP. Dalam pembelajaran, relevansi menurut Sukmadinata (2007:3), terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.

Dengan demikian, relevansi dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi berarti keterkaitan atau kesesuaian antara kurikulum dalam Hukum Bisnis di PMIH-UP dengan dunia luar yang telah dirancang dengan teratur guna menghadapi perkembangan atau tuntutan hidup yang ada di masyarakat.

Pembahasan

A. Respon dari Stakeholders


Responden yang memberikan jawaban terhadap google formulir yang telah disebar, sebanyak 55 (lima puluh lima) responden telah memberikan jawaban, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Mahasiswa : 48 responden (87,3%)
2. Tenaga kependidikan : 3 responden (5,5%)
3. Alumni, lawyer/kurator, dan karyawan : 1 responden masing-masing (1,8%)

Diagram 1: Sebaran Responden

Unsur stakeholders anda:

55 jawaban



Dari kalangan mahasiswa, ditanyakan juga apakah mereka mengambil bisnis sebagai konsentrasinya, dan jawabannya adalah:

Mengambil bisnis : 79,6%

Tidak mengambil bisnis : 20,4%


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari kalangan mahasiswa tingkat pemahaman tentang GCG cukup memadai.

Selain itu, ditanyakan pula tahun masuknya, untuk mendapatkan relevansi pemahaman GCG dengan pembelajaran yang dilakukan di PMIH-UP. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Diagram 2: Sebaran Tahun Masuk Responden Mahasiswa

Tahun masuk

49 jawaban




Sebagian besar responden mahasiswa (51%) masuk pada tahun 2019; sehingga keterwakilan pemahaman tentang GCG di PMIH-UP terpenuhi.

B. Pemahaman Responden Terhadap GCG

Selanjutnya, dieksplorasi pemahaman responden terhadap GCG secara umum, dengan mengajukan prinsip GCG yang paling sering disebutkan dalam kependekan TARIF. Adapun jawaban responden sebagai berikut:

Diagram 3: Pengetahuan Responden tentang TARIF


Apakah kepanjangan TARIF?
49 jawaban



Sebagian besar (83,7%) responden menjawab dengan benar, walaupun disediakan jawaban pengecohnya. Jawaban yang benar adalah **Transparan, Akuntabel, Reliabel, Independen, Fairness (TARIF)**. Ukuran relevansi lainnya adalah bahwa sebagian besar responden (58,2%) mengetahui dari perkuliahan.

Diagram 4: Sebaran Pengetahuan Responden tentang GCG

Bagaimana saudara mengetahui GCG
55 jawaban




Ada sebanyak 27,3% yang mengetahuinya dari tempat kerja. Hal ini berarti bahwa pekerjaan responden telah menjalankan GCG atau paling tidak sudah sering mengkaitkan pekerjaan mereka dengan prinsip GCG. Sebagian lagi mengetahui prinsip GCG dari berita; sehingga dengan demikian, sumber pengetahuan para responden yang paling dominan adalah dari perkuliahan sebesar 52,8%.

Masih dalam kaitannya dengan pemahaman responden, ditanyakan pula bagaimana implementasi GCG dalam praktik. Apa sektor bisnis yang paling mendesak menjalankan prinsip GCG ini. Berikut adalah jawaban responden:

Grafik 1: Tanggapan Responden tentang Implementasi GCG pada Sektor Bisnis

Sektor kegiatan bisnis apa saja menurut Saudara yang harus menerapkan GCG? Jawaban boleh lebih dari satu.

54 jawaban



Responden boleh memilih lebih dari satu jawaban yang tersedia, untuk mendapatkan urutan terbanyak penerapan GCG. Paling banyak tanggapan responden adalah penerapan GCG mendesak untuk sektor Korporasi atau perusahaan sebanyak 79,6%; diikuti dengan sektor perbankan dan pemerintah (64,8%). Sektor UMKM juga mendapat perhatian yang cukup besar yaitu sebanyak 53,7% setelah sektor pasar modal sebanyak 57,4%. Hal ini menunjukkan perhatian responden untuk sektor UMKM yang cukup besar serta harapan mereka agar UMKM dapat berkembang baik.

Menariknya adalah sektor BUMN hanya mendapat respon 1,9% saja atau hanya satu responden yang memilih. Ini mengindikasikan bahwa responden tidak memandang perlu

BUMN menerapkan GCG. Perlu dielaborasi lebih lanjut apakah responden menganggap bahwa kinerja BUMN telah memiliki indikatornya sendiri atau karena alasan lain.

C. Relevansi GCG di PMIH-UP


Setelah mendapat gambaran tentang pemahaman responden tentang GCG, maka dielaborasi pula persepsi mereka tentang konsentrasi GCG pada Hukum Bisnis di PMIH-UP. Sebagian besar responden memandang bahwa GCG adalah pilihan tepat bagi Hukum Bisnis PMIH-UP dengan proporsi jawaban sebagai berikut:

GCG pilihan tepat Hukum Bisnis PMIH-UP : 96,3%

GCG bukan pilihan tepat : 3,7%

Diagram 5: Sebaran Tepatnya GCG pada PMIH-UP

Dibandingkan dengan etika berbisnis lainnya selain GCG, seperti Compassionate Business, Social Entrepreneur Ecosystem, dan Green Economy; apa... GCG menurut Saudara merupakan pilihan tepat?
54 jawaban



Dengan demikian, sebagian besar responden menganggap bahwa GCG adalah pilihan tepat sebagai konsentrasi dan keunikan di Hukum Bisnis PMIH-UP; walaupun ada sekitar 3,7% atau 2 (dua) responden yang menganggap bahwa GCG bukanlah pilihan tepat. Namun apabila dikaitkan dengan alasan tidak relevannya GCG pada Hukum Bisnis PMIH-UP jawabannya adalah:

1. pemerintah adalah penguasa
2. memiliki konsentrasi hukum konstitusi
3. banyak sumber lain yang bermanfaat

Mengenyampingkan ketidakjelasan jawaban yang disampaikan responden, namun terlihat bahwa ketidakrelevanan GCG lebih karena anggapan bahwa putusan akhir seringkali ada di tangan Pemerintah serta pada PMIH-UP ada konsentrasi Hukum Konstitusi yang tidak hanya mempelajari GCG. Namun secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa GCG masih relevan sebagai ciri khas Konsentrasi Hukum Bisnis di PMIH-UP.

Sedangkan alasan masih relevannya GCG di Hukum Bisnis PMIH-UP adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Arah pengembangan materi GCG Relevan

No	Jawaban	Jumlah
1	Penerapan GCG menjadi penting karena dapat berkontribusi mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (<i>sustainable</i>) dan meningkatkan kepercayaan para investor , pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain	9
2	Karena dengan penerapan GCG yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan/ organisasi	6
3	Sebab GCG memberikan aturan yang berjangka panjang terhadap suatu perusahaan agar setiap dinamika perusahaan berjalan dgn baik sesuai peraturan yang berlaku menjadi etika berbisnis	6
4	Dengan GCG, organisasi akan brjalan sesuai aturan hukum	4
5	Karena di dalam GCG menganut prinsip TARIF , yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness	4
6	Karena GCG mencakup semua, dimana berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang baik dan hubungan antar sektor yang mempengaruhi agar terciptanya GCG	2
7	GCG jawaban tantangan globalisasi dan tata kelolah perusahaan yang baik	2
8	Karna GCG salah satu indikator perusahaan agar lebih baik dalam mentata suatu perusahaan	1
9	Memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara seimbang	1
10	Prinsip GCG dalam dunia usaha/korporasi masih relevan untuk diterapkan hingga saat ini bahkan pada masa mendatang dan adaptasi memasukkan unsur lain, sifatnya adalah untuk melengkapi termasuk Green Economy dan Compassionate Business. Konsistensi penerapan GCG menjadi keypoint keberhasilan usaha yang sustain.	1

Alasan terbanyak relevansi GCG sebagai ciri khusus Hukum Bisnis MIH-UP adalah penerapan GCG penting sebagai bentuk kontribusi untuk mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*) dan meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Artinya dengan kurikulum MIH-UP sesuai kebutuhan di atas, maka GCG di Hukum Bisnis MIH-UP akan aplikatif dalam kebutuhan praktis. Jawaban dari 1 sampai 10 di

atas akan menjadi bagian kurikulum substansi GCG pada mata kuliah-mata kuliah terkait di Hukum Bisnis MIH-UP.

D. Strategi Peningkatan GCG di PMIH-UP

Setelah mendapatkan masukan dan informasi mengenai relevannya GCG untuk diberikan pada Hukum Bisnis di PMIH-UP, maka perlu dimaksimalkan pemberian GCG sehingga bisa betul-betul menjawab kebutuhan praktis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) MIH-UP.

Masukan dari responden untuk peningkatan GCG di PMIH-UP adalah sebagai berikut

Tabel 3: Jawaban Responden untuk Meningkatkan GCG pada Hukum Bisnis PIH-UP

No	Input	Jumlah	Tindak Lanjut
1	Dilengkapi praktek/ccontoh kasus dan implementasi GCG	9	Semua mata kuliah terkait
2	Hukum Asuransi, Pasar Modal, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Perbankan, Hukum Ekonomi	2	Pasar Modal sudah ada, bisa dijadikan satu mata kuliah: Kapita Selektta Hukum Bisnis
3	Risk Management, suap and money laundry	2	Bisa diusulkan menjadi mata kuliah baru: Risk Manajemen
4	Etika Bisnis	2	Masuk pada mata kuliah GCG
5	Hukum Dagang, <i>E-commerce</i>	2	Sudah masuk pada ITE
6	Perbandingan Hukum Bisnis Internasional	2	Masuk pada Hukum Dagang Int
7	Anti korupsi dan persaingan yang legal	1	Masukkan dalam Hukum Persaingan Usaha
8	Kejahatan korporasi dan tindak pidananya korporasi	1	Mata kuliah baru: Kejahatan Korporasi
9	Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Pemerintahan	1	Masuk pada mata kuliah GCG
10	Sosiologi Ekonomi	1	Masuk pada Kejahatan Korporasi
11	Manajemen Bisnis	1	Masuk pada Risk Manajemen
12	Hukum Lingkungan	1	Sudah ada
13	Tata kelola UMKM, startup, koperasi	1	Mata kuliah baru: Tata Kelola UMKM
14	Ilmu tata kelola BUMN	1	Mata kuliah baru: Tata Kelola BUMN
15	Hukum Perusahaan	1	Masuk pada mata kuliah: Kapita Selektta Hukum Bisnis
16	GCG yang juga adaptif dengan dinamika usaha dan global changes.	1	Masuk dalam materi mata kuliah GCG
17	Prosedures, standard atau guideline, Rules dan compliance	1	Masuk dalam materi mata kuliah GCG

Dari jawaban responden tentang peningkatan materi GCG pada Hukum Bisnis di PMIH-UP seperti dalam Tabel di atas, mengusulkan sebagai berikut:

1. Memperkuat materi mata kuliah yang sudah ada;
2. Membentuk mata kuliah yang baru.

Memperkuat materi mata kuliah yang sudah ada dengan menambahkan bahasan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sebagai berikut:

Tabel 4: Penguatan Mata Kuliah Terkait dengan GCG

No	Mata Kuliah	Materi Penguatan	SKS
1	GCG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilengkapi dengan praktek ✓ Etika bisnis ✓ Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Pemerintahan ✓ GCG yang juga adaptif dengan dinamika usaha dan global changes ✓ Prosedures, standard atau guideline, Rules dan compliance 	3
2	Hukum Dagang Internasional	Perbandingan Hukum Bisnis Internasional	2
3	Hukum Persaingan Usaha	Anti korupsi dan persaingan yang legal	2

Sedangkan mata kuliah baru yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Pembentukan Mata Kuliah Baru

No	Mata Kuliah	Materi	SKS
1	Kapita Selektta Hukum Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hukum Asuransi, ✓ Hukum Perusahaan, ✓ Hukum Investasi, ✓ Hukum Perbankan, 	2
2	Risk Management	✓ Manajemen Bisnis	2
3	Kejahatan Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosiologi Ekonomi ✓ Tindak pidana korporasi ✓ Suap dan money laundry 	2
4	Tata Kelola UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Startup, ✓ Koperasi 	1
5	Tata Kelola BUMN		1

Dari masukan responden tentang penguatan materi GCG di Hukum Bisnis PMIH-UP, ada 5 usulan mata kuliah baru dan 3 (tiga) mata kuliah tertentu diperkuat dengan materi GCG relevan.

Simpulan

1. Sebagian besar responden (96,3%) berpendapat bahwa GCG masih sangat relevan dan merupakan pilihan tepat sebagai konsentrasi dan keunikan Hukum Bisnis di PMIH-UP.

Pendapat responden yang menyatakan tidak relevan dapat diabaikan karena alasan jawaban tidak mendukung jawaban.

2. Tingkat pemahaman responden yang sebagian besar mahasiswa cukup memadai, sehingga persepsi dan pendapat mereka cukup valid.
3. Penerapan GCG yang mendesak menurut responden terutama di sektor Korporasi (79,6%) diikuti sektor perbankan dan pemerintah. Tata kelola UMKM juga mendapat perhatian yang cukup banyak dari responden. Karenanya ada usulan untuk memperkuat materi GCG di bidang pencegahan kejahatan korporasi dan tata kelola UMKM.
4. Penerapan GCG pada sektor BUMN mendapat respon sangat kecil, yaitu hanya 1,9% saja; hal ini perlu dielaborasi lebih lanjut apakah responden menganggap pengukuran kinerja BUMN di luar lingkup GCG atau ada alasan lainnya.
5. Arah pengembangan GCG pada Hukum Bisnis PMIH-UP ditujukan pada pengaturan dan penerapan GCG untuk mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable) dan meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Untuk penguatan relevansi GCG pada Hukum Bisnis PMIH-UP, maka diusulkan ada 3 (tiga) mata kuliah yang perlu ditambahkan materi GCG di dalamnya, dan 5 (lima) mata kuliah baru, yaitu:

Tabel 6: Penguatan Materi GCG Melalui Mata Kuliah Relevan

Inseri materi GCG pada mata kuliah yang ada	Pembentukan mata kuliah baru
GCG	Kapita Selektta Hukum Bisnis
Hukum Perdagangan Internasional	Risk Management
Hukum Persaingan Usaha	Kejahatan Korporasi
	Tata Kelola UMKM
	Tata Kelola BUMN

B. Saran

1. Perlu segera melakukan peninjauan kurikulum Konsentrasi Hukum Bisnis untuk menyusun mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
2. Peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilengkapi dengan RPS yang responsif sesuai dengan masukan dari *stakeholders* untuk kepastian pemberian mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 1995, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Efendi Moch, 2015, *The Power Corporate Governance*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani, 2016, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006, *Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
- Lubis, Efridani, dan Haryogis Susanto, 2019, *Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor*, Jurnal SELISIK - Volume 5, Nomor 2, Juni 2019.
- Lukviarman, Niki, 2016, *Corporate Governance*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Mubyarto, 1994, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Surya, Indra, 2015, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Indonesia Corporate.
- Surya, Indra dan Yustiavandana Ivan, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Kencana.